



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2220/Pdt.G/2020/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan antara:

PENGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, alamat di Kabupaten Bandung. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dwi Atmadji Budijanto, SH**, Advokat / Pengacara pada Kantor Hukum "D.A Budijanto, SH dan rekan", beralamat di Perumahan Permata Kopo Blok-C, No.39, Rt. 005 Rw 014, Desa Sayati, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 April 2020 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang tertanggal 06 April 2020, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, alamat di D/A. Bapak Rachmat (Endut) Kabupaten Bandung., selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 08 April 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang,

Hal. 1 dari 20, Putusan No. 2220/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2220/Pdt.G/2020/PA.Sor, tanggal 08 April 2020 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, yang pernikahannya dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2019, yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 337/kua.10.04.21/PW.01/02/2020, tanggal 07 Februari 2020 dan Akta Nikah Nomor : 0505/086/VIII/2019, tanggal 25 Agustus 2019;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina Rumah Tangga dan bertempat tinggal bersama terakhir di Kabupaten Bandung, dan selama kurang lebih 6 (enam) bulan, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup campur sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak selamanya rukun dan harmonis dan mulai goyah serta terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak sekitar tanggal 03 September 2019;
4. Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang dapat menggoncangkan mahlilai bahtera rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dan yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah :
 - 4.1. Tergugat Egois, Cuek kepada Penggugat;
 - 4.2. Tergugat Kurang Perhatian kepada Penggugat;
 - 4.3. Tergugat Kurang bertanggungjawab terhadap pemenuhan Nafkah/kurang nafkah lahir dan bathin;
5. Hal ini yang membuat perselisihan dan pertengkaran sudah tidak dapat di atasi lagi, sehingga tujuan Perkawinan yang dimaksud dalam pasal 1 (satu) Undang-undang Perkawinan tahun 1974, Jo. Pasal 3 (tiga)

Hal. 2 dari 20, Putusan No. 2220/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam dalam membina Hidup Berumah Tangga yang sakinah, mawadah dan rohmah telah tidak dapat dicapai lagi;

6. Bahwa Penggugat masih mencoba berusaha untuk mempertahankan keadaan rumah tangga dengan Tergugat, namun semakin hari bukannya bertambah baik, malah semakin tidak merasakan kenyamanan dan ketentraman dalam menjalani hidup berumah tangga dengan Tergugat sampai terjadi Puncaknya pertengkaran dan perselisihan terjadi Pada sekitar tanggal 16 September 2019;

7. Bahwa Penggugat telah mencoba bertahan demi keutuhan rumah tangga, serta berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil, bahkan Penggugat sering dan pernah meminta tolong Pihak Keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mendamaikan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, tapi sia-sia, karena baik Penggugat dan Tergugat tetap pada pendiriannya masing-masing;

8. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk diatasi lagi, seperti yang diuraikan tersebut diatas dan akhirnya pada tanggal 16 September 2019 Penggugat dan Tergugat telah Pisah Ranjang dan Pisah Rumah sampai dengan sekarang, kurang lebih 6 (enam) bulan, yang pada akhirnya Penggugat mengajukan Gugatan Cerai Pada Pengadilan Agama Soreang Kelas II, dan sampai dengan diajukan Gugatan Cerai ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak Hidup serumah serta tidak lagi berhubungan layaknya suami - istri;

9. Bahwa dengan mengingat peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud tersebut diatas, Gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, pasal 19 huruf (f), jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Penggugat-pun sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan sikap untuk berpisah dan bercerai dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 20, Putusan No. 2220/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang Kelas II, melalui Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini untuk berkenan memanggil pihak-pihak yang berselisih (Penggugat dan Tergugat) dalam suatu persidangan yang telah ditentukan dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dan selanjutnya berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila dan atau jika Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. Mahbub berdasarkan Penetapan Nomor 2220/Pdt.G/2020/PA.Sor tanggal 14 Mei 2020 dan berdasarkan Laporan Mediator Drs. Mahbub tanggal 14 Mei 2020 mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Benar;

Hal. 4 dari 20, Putusan No. 2220/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Benar;
3. Benar, antara Tergugat dan Penggugat pada tanggal 03 September 2019 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Benar, namun penyebabnya adalah karena Penggugat masih mantan Penggugat dan Penggugat tidak mau di ajak pindah rumah;
5. Tidak benar Justru Tergugat yang sering ngajak rukun;
6. Tidak benar, Penggugat telah mencoba bertahan demi keutuhan rumah tangga, serta berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil, bahkan Penggugat sering dan pernah meminta tolong Pihak Keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mendamaikan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, tapi sia-sia, karena baik Penggugat dan Tergugat tetap pada pendiriannya masing-masing;
7. Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan repliknya yang secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa atas jawaban Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas anama Penggugat, NIK 3204144412980002, tertanggal 30 Juni 2018, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotocopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 337/kua.10.04.23/PW.01/02/2020, tertanggal 07 Februari 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung, Bukti surat tersebut telah diberi

Hal. 5 dari 20, Putusan No. 2220/Pdt.G/2020/PA.Sor



materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

SAKSI-SAKSI:

1. H. umar Pandi, S. Pd bin Ending, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Kuli, tempat tinggal di Kampung Cicangkudu Rt. 01 Rw. 12, Desa Rancamulya, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung. Saksi adalah Ayah Kandung Penggugat, Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Kp. Cicangkudu RT 01 Rw 12, Desa Rancamulya, Pameungpeuk, Kabupaten Bandung;
- Bahwa yang saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Bulan September 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat pernah mengadu kepada saksi, Tergugat pamit mau kerja kepada Penggugat, namun setelah itu tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi mengetahui, penyebabnya karena Tergugat egois, Cuek kepada Penggugat, selain itu juga disebabkan karena Tergugat kurang menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih sekitar 6 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dari Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan;

Hal. 6 dari 20, Putusan No. 2220/Pdt.G/2020/PA.Sor



2. Rachmat bin Uju, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kampung Cicangkudu Rt. 01 Rw. 12, Desa Rancamulya, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung. Saksi adalah Paman Penggugat. Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah bulan Agustus 2019;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Kp. Cicangkudu RT 01 Rw 12, Desa Rancamulya, Pameungpeuk, Kabupaten Bandung;
- Bahwa yang saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Bulan September 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat pernah mengadu kepada saksi, Tergugat pamit mau kerja kepada Penggugat, namun setelah itu tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi mengetahui, penyebabnya karena Tergugat egois, Cuek kepada Penggugat, selain itu juga disebabkan karena Tergugat kurang menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih sekitar 6 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dari Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotocopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0505/066/VII/2018 tertanggal 27 Agustus 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama

Hal. 7 dari 20, Putusan No. 2220/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;

2. Print Out bukti Status di Facebook atas nama Penggugat, telah diberi materai cukup dan dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

3. Print Out Status Di Whatt app Penggugat, telah diberi materai cukup dan dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

4. Print Out bukti postingan Status di Facebook atas nama Penggugat, telah diberi materai cukup dan dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;

5. Print Out Chetingan antara Tergugat dan Penggugat di media Sosial Facebook, telah diberi materai cukup dan dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;

6. Print Out Chetingan antara Tergugat dan Penggugat di Whatt app, telah diberi materai cukup dan dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;

7. Print Out bukti postingan Status di Facebook atas nama Penggugat, telah diberi materai cukup dan dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;

SAKSI-SAKSI:

1. **Asep Kurniawan bin Kusnendi**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Sekeawi Rt. 03 Rw 19 Desa Suka mukti, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Bandung.. Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat Saksi adalah Ayah Kandung Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Kp. Cicangkudu RT 01 Rw 12, Desa Rancamulya, Pameungpeuk, Kabupaten Bandung;

Hal. 8 dari 20, Putusan No. 2220/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan September 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Penggugat, Penggugat memilih Tergugat karena terpaksa;
- Bahwa saksi pernah didatangi orangtua Penggugat sekitar 1 bulan setelah Penggugat dan Tergugat menikah, meminta cerai, namun saksi sebagai orangtua Tergugat merasa tidak terima dengan ucapan ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih sekitar 6 bulan lamanya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan;

2. Rukmana bin Hasan, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung Cibogo Rt. 02 Rw. 08 Desa Sukamulti, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Bandung. Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Paman Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Sukamenak Rt. 06 Rw. 10, Desa Sukamenak, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung;
- Bahwa yang saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan September 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Penggugat, Penggugat mau menikah dengan Tergugat, namun saksi kaget kenapa kemudian Penggugat meminta cerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih sekitar 1 tahun lamanya;

Hal. 9 dari 20, Putusan No. 2220/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat juga mengajukan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya, dan keberatan bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan pasal 131 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar dapat rukun kembali membina rumah tangganya yang penuh sakinah mawaddah war rahmah, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi, telah dilakukan upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat dengan bantuan seorang Mediator Pengadilan Agama Soreang, namun upaya mediasi tersebut oleh Mediator dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah pada intinya Penggugat mohon agar dijatuhkan talak satu bain shugro Tergugat terhadap diri Penggugat dengan alasan karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain Tergugat Egois, Cuek kepada Penggugat, Tergugat Kurang Perhatian kepada Penggugat, serta Tergugat Kurang bertanggungjawab terhadap pemenuhan Nafkah/kurang

Hal. 10 dari 20, Putusan No. 2220/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah lahir dan bathin, dan pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah sebagaimana layaknya suami istri, yakni sejak tanggal 16 September 2019 sampai sekarang 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dan duplik Tergugat, ternyata Tergugat telah mengakui sebagian dalil-dalil Penggugat dan membantah sebagian lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah membantah sebagian gugatan Penggugat maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 163 HIR, maka majelis berpendapat bahwa Penggugat perlu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P-1), (P-2) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat didalam persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P-1) dan (P-2) yang diajukan oleh Penggugat yaitu berupa fotocopy *Kartu Tanda Penduduk Penggugat* dan fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah yang telah diberi materai secukupnya (dinazegelen pos) sesuai dengan maksud pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan telah sesuai dengan aslinya, di mana asli foto copy dimaksud merupakan Akta autentik karena dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang serta isi dari pada akta tersebut memiliki relevansi dengan perkara *a quo*, maka sesuai dengan ketentuan 165 HIR jo. Pasal 1868 KUHPERdata, bukti surat *a quo* dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian surat, sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat sebagaimana ternyata dari bukti berupa P.1 (*Kartu Tanda Penduduk Penggugat*) bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili yuridis

Hal. 11 dari 20, Putusan No. 2220/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil dan karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya, maka Pengadilan Agama Soreang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah yang telah diberi materai secukupnya (dinazegelen pos) dan didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang sah dan perkawinan yang dapat dibuktikan dengan Akta Nikah atau hal lainnya yang disepadankan dengan itu merupakan *conditio sine qua non* dan landasan yuridis (hubungan hukum) yang menjadi dasar adanya hukum perceraian, dalam pengertian lain seseorang baru bisa terikat dengan hukum perceraian jika ia terlebih dahulu terikat dengan tali perkawinan yang sah dan dapat membuktikan adanya pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, yaitu saksi pertama bernama **H. umar Pandi, S.Pd bin Ending** dan saksi kedua bernama **Rachmat bin Uju** yang menerangkan pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) bulan dan terhadap masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat serta diperkuat pula oleh keterangan saksi-saksi di muka persidangan, maka dalil gugatan Penggugat tentang telah terjadinya pertengkaran tersebut harus dinyatakan telah terbukti dan harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah membantah sebagian dalil

Hal. 12 dari 20, Putusan No. 2220/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat, juga dibebani wajib bukti terhadap dalil-dalil bantahannya dan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, dan Majelis Hakim lebih lanjut akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.1 yang diajukan oleh Tergugat yaitu berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah yang telah diberi materai secukupnya (dinazegelen pos) sesuai dengan maksud pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan telah sesuai dengan aslinya, di mana asli foto copy dimaksud merupakan Akta autentik karena dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang serta isi dari pada akta tersebut memiliki relevansi dengan perkara *a quo*, maka sesuai dengan ketentuan 165 HIR jo. Pasal 1868 KUHPdata, bukti surat *a quo* dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian surat, sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.1 dan didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat dan Tergugat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti surat (T-2) berupa Print Out bukti Status di Facebook atas nama Penggugat, bukti surat (T.3) berupa Print Out Status Di Whatt app Penggugat, bukti Surat (T.4) berupa Print Out bukti postingan Status di Facebook atas nama Penggugat, bukti surat (T.5) berupa Print Out Chetingan antara Tergugat dan Penggugat di media Sosial Facebook, bukti Surat (T.6) berupa Print Out Chetingan antara Tergugat dan Penggugat di Whatt app, bukti surat (T.7) berupa Print Out bukti postingan Status di Facebook atas nama Penggugat, adalah merupakan permulaan bukti yang belum sempurna dan harus didukung dengan bukti –bukti lain di persidangan dan terhadap bukti tersebut Penggugat membantah kebenarannya sehingga bukti surat (T-2 dan T-7) *a quo*, dinilai oleh Majelis Hakim baru merupakan permulaan bukti, dan agar sempurna dan memenuhi batas minimal pembuktian harus didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Tergugat, yaitu saksi pertama bernama **Asep Kurniawan bin Kusnendi** dan saksi kedua bernama **Rukmana**

Hal. 13 dari 20, Putusan No. 2220/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Hasan dipandang bukan merupakan saksi-saksi yang dilarang untuk memberikan kesaksian dalam konteks perkara perceraian dan kedua saksi tersebut telah disumpah, dan telah memberikan keterangan secara terpisah, dimana keterangan kedua saksi tersebut merupakan pengetahuan para saksi sendiri atas peristiwa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh para saksi dan para saksi juga menjelaskan latar belakang pengetahuannya tersebut serta keterangan para saksi tersebut juga besesuaian satu dengan lainnya, maka berdasarkan hal tersebut dinilai keterangan para saksi Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian saksi, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (T-2) berupa Print Out bukti Status di Facebook atas nama Penggugat, bukti surat (T.3) berupa Print Out Status Di Whatt app Penggugat, bukti Surat (T.4) berupa Print Out bukti postingan Status di Facebook atas nama Penggugat, bukti surat (T.5) berupa Print Out Chetingan antara Tergugat dan Penggugat di media Sosial Facebook, bukti Surat (T.6) berupa Print Out Chetingan antara Tergugat dan Penggugat di Whatt app, bukti surat (T.7) berupa Print Out bukti postingan Status di Facebook atas nama Penggugat, setelah dihubungkan dengan keterangan saksi Tergugat yang pertama bernama (**Asep Kurniawan bin Kusnendi**) yang menerangkan pada pokoknya bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidak rukun lagi telah terjadi pertengkaran dan saksi Tergugat yang pertama menerangkan bahwa satu minggu setelah menikah Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat karena Penggugat memilih menikah dengan Tergugat karena terpaksa dan orangtua Penggugat pernah datang kepada saksi sekitar satu bulan yang lalu dan meminta cerai, dan akibatnya telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu, dan saksi kedua Tergugat bernama (**Rukmana bin Hasan**) mengetahui melalui cerita Penggugat katanya mau menikah dengan Tergugat, namun saksi kaget kenapa kemudian minta cerai dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, maka berdasarkan keterangan kedua orang saksi Tergugat *a quo*, dinilai belum cukup untuk membuktikan kebenaran dalil bantahan Tergugat tentang penyebab pertengkaran antara Penggugat dan

Hal. 14 dari 20, Putusan No. 2220/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat karena Penggugat masih teringat oleh mantan Penggugat dan karena Penggugat tidak mau di ajak pindah rumah oleh Tergugat, sehingga dalil bantahan-bantahan Tergugat sepanjang yang tidak diakui dan dibenarkan oleh Penggugat harus dinyatakan tidak terbukti dan mesti dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, replik Penggugat dan jawaban, duplik Tergugat, jika dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat didalam persidangan, maka telah ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah secara Islam pada tanggal 25 Agustus 2019 dan pernikahannya tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 1 tahun lamanya, dan terhadap masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, maka semakin memperkuat keyakinan Majelis Hakim tentang kebenaran dalil gugatan Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus, sehingga dalil gugatan Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum tersebut diatas secara eksplisit menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat Tergugat telah tidak berjalan dengan rukun dan harmonis hingga keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 yang lalu;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak hal mana telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, karena apabila hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah terluka dan retak serta hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan

Hal. 15 dari 20, Putusan No. 2220/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik layaknya suami isteri pada umumnya, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri serta telah didengar keterangan keluarga/orang dekat Penggugat yang merangkap sebagai saksi Penggugat, pada pokoknya menyatakan bahwa keluarga/orang dekat Penggugat dan Tergugat telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Penggugat juga tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal tersebut tergambar dari upaya Majelis Hakim disetiap persidangan yang secara optimal berusaha merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil disebabkan Penggugat bersikeras untuk tetap bercerai dengan Tergugat, meskipun Tergugat masih menginginkan untuk hidup bersama dengan Penggugat, namun kendati demikian keinginan kokoh Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat merupakan reaksi klimaks atas sikap dan perbuatan Tergugat yang dinilai telah mencederai ikatan bathin mereka sebagai suami isteri, untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sehingga pondasi ikatan bathin mereka sebagai suami isteri, yaitu berupa rasa saling menyayangi, kasih mengasihi dan saling memberikan bantuan lahir dan bathin antara satu dengan yang lainnya menjadi sirna. Maka kondisi rumah tangga yang demikian akan sangat sulit untuk dipersatukan kembali, karena bagi pasangan suami isteri yang salah satunya sudah tidak menginginkan lagi untuk hidup bersama akan cenderung melakukan tindakan atau perbuatan yang akan memperkeruh atau memperburuk keadaan rumah tangga mereka sehingga akan menimbulkan dampak yang lebih luas bagi psikologis dan mental masing-masing suami isteri tersebut dan bahkan akan menjadi penjara bathin yang berkepanjangan bagi masing-masing mereka;

Hal. 16 dari 20, Putusan No. 2220/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat terbukti telah pecah (*broken marriage*) hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379-K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa "*Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah*", sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah* tidak akan tercapai. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap kondisi perkawinan sebagaimana tersebut di atas, maka salah satu alternatifnya adalah dengan jalan perceraian dan Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam yang relevan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "*Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah dijadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*";

dan ternyata tujuan perkawinan tersebut tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما
يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت
الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya:

Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal: memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in.

Pakar hukum Islam Wahbah az Zuhaili dalam kitab *al-Fiqhul Islamiyyu wa Adillatuhu*, Juz VII, halaman 529 yaitu:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن لأن الضرر لا يزول إلا به

Artinya:

Talak yang dijatuhkan hakim karena perselisihan adalah talak bain, karena bahaya tidak akan hilang kecuali dengan itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian tuntutan Penggugat pada petitum Nomor 1 (satu) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat maka tuntutan Penggugat pada petitum Nomor 2 (dua) dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang

Hal. 18 dari 20, Putusan No. 2220/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah **Rp. 286.000 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).**

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijjah 1441 Hijriah, oleh Kami **Wakhidah, S.H., S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Suharja, S.Ag., M.H.** dan **Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Hikmatulloh, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Suharja, S.Ag., M.H.

Wakhidah, S.H., S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II,

Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 19 dari 20, Putusan No. 2220/Pdt.G/2020/PA.Sor



Hikmatulloh, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

| | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan Penggugat | : Rp 0,00 |
| 4. Panggilan Tergugat | : Rp 170.000,00 |
| 5. PNBP Panggilan : Rp | 20.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 7. Meterai | : <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 286.000,00 |

Hal. 20 dari 20, Putusan No. 2220/Pdt.G/2020/PA.Sor